



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 231 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum dan Pasal 36 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan umum berada pada Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi dan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan tugas, wewenang dan syarat-syarat pengangkatan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan bidang Pertambangan Umum dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2981) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
6. Pelaksana Inspeksi Tambang adalah Aparat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.
7. Pengawasan Aktivitas Pertambangan adalah pengawasan atas pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan aspek fisika, kimia dan biologi serta teknis mengenai kemampuan kerja suatu instalasi, peralatan lingkungan, teknik dan bahan yang dipergunakan dalam pengelolaan lingkungan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi karena jabatannya diangkat sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (2) Pelaksana Inspeksi Tambang adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 4

Pelaksana Inspeksi Tambang mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Pelaksana Inspeksi Tambang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan kecelakaan tambang dan/atau kejadian berbahaya;
 - b. pengujian kondisi tempat kerja, pengujian peralatan/sarana yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ;
 - c. pembinaan dan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;
 - d. pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum ;

- e. pengevaluasian laporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hasil analisa kualitas bahan buangan/limbah, realisasi pelaksanaan reklamasi, pemakaian bahan beracun dan berbahaya, serta mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
 - f. pengevaluasian RKL dan RPL serta UKL dan UPL sebagai hasil inspeksi dan atau akibat perubahan tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian serta penggunaan peralatan sebagai bahan untuk peninjauan kembali RKL dan RPL atau UKL dan UPL ;
 - g. penyusunan laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat Berita Acara Penyelidikan Kecelakaan Tambang dan/atau kejadian berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Pertambangan Umum yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pelaksana Inspeksi Tambang secara teknis berpedoman pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pertambangan umum.

Pasal 6

Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengatur dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dengan dibantu oleh Pelaksana Inspeksi Tambang ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum dalam wilayah kerja sesuai dengan wewenangnya ;
- c. melakukan pembinaan terhadap Pelaksana Inspeksi Tambang ;
- d. mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Pelaksana Inspeksi Tambang;
- e. mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan (KIM) ;

- f. mensahkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang dan memberikan perizinan peralatan tambang, penimbunan bahan bakar dan perizinan/pengesahan lainnya ;
- g. memberikan perizinan pengangkutan, penyimpanan/penimbunan bahan peledak serta memberikan rekomendasi pembelian bahan peledak;
- h. melaksanakan wewenang sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) ;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) ;
- j. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan umum dan usaha pertambangan umum ;

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dalam melakukan tugasnya Pelaksana Inspeksi Tambang berwenang :

- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan umum setiap saat ;
- b. meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau Instansi Pemerintah yang berkaitan ;
- c. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum, apabila kegiatan dimaksud dianggap dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ;
- d. menutup secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum, apabila kegiatan dimaksud dianggap dapat membahayakan keselamatan para pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Inspeksi Tambang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

- (2) Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara berkala menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan umum.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Inspeksi Tambang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pendidikan Umum
 1. Sarjana Tambang atau Sarjana Teknik yang berkaitan ;
 2. Sarjana Muda atau Sarjana Muda Teknik yang berkaitan atau Diploma III Tambang atau Diploma III Teknik yang berkaitan ;
 3. Sekolah Teknik Menengah (STM) Jurusan Tambang, Mesin atau Listrik.
 - b. Pendidikan Khusus

Lulus kursus Pelaksana Inspeksi Tambang atau kursus pelatihan sederajat yang disetujui dan diakui Panitia Khusus yang dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral c.q. Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral.
 - c. Pengalaman

Telah berpengalaman dalam bidang pertambangan umum sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk sarjana, 8 (delapan) tahun untuk lulusan Sarjana Muda atau D III dan 15 (lima belas) tahun untuk lulusan STM, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Gubernur.
- (2) Aparat Pemerintah Propinsi dan Aparat Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi yang pernah diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang, dapat diangkat menjadi Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 10

Pelaksana Inspeksi Tambang dapat diberhentikan apabila :

- a. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil ;

- b. memasuki masa pensiun ;
- c. dipindahtugaskan ke Dinas atau Instansi lain ;
- d. mengajukan pengunduran diri secara sukarela.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas ke lapangan Pelaksana Inspeksi Tambang dan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dibiayai dari anggaran Rutin Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 - 8 - 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ..9.. SERIE E.